

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

Wening Novridasati*)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Email: weningnovridasati@yahoo.co.id

Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Email: ridwanfh@untirta.ac.id

Aliyth Prakarsa

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Email: prakarsa@untirta.ac.id

Abstrak

Produk layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology-fintech*) telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia. Selain banyak manfaat, juga membahayakan dan menimbulkan banyak risiko. Bermunculannya pinjaman *online* ilegal dan penagihan melalui *desk collector* yang tidak etis, mengintimidasi, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum telah berdampak terhadap korban dan keluarganya berupa gangguan psikis, dan/atau terancam fisiknya, atau bahkan ada korban yang sampai mengakhiri hidupnya. Selain itu, korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban atas penagihan pinjaman *online* ilegal, dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech* ilegal yang menimbulkan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, sumber data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) perbuatan *desk collector* telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *desk collector* dibebankan tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dan jika kegiatan usaha dilakukan oleh perusahaan dapat pula digunakan pendekatan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi; (2) bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman *online* ilegal, serta korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Pinjaman *Online*.

Abstract

Product technology-based financial services (financial technology-fintech) have changed a lot patterns of behavior and patterns of human life. In addition to its many benefits, it also endangers and poses many risks. The emergence of illegal online loans and collections through unethical, intimidating, inhumane, and unlawful desk collectors has an impact on victims and their families in the form of psychological disorders, and / or physical threats, or even victims who end their lives. In addition, victims do not get their rights as victims of criminal acts in general. This study aims to examine the legal protection of victims for illegal online loan collection, and examine the criminal liability of illegal fintech desk collector that causes victims. By using a normative juridical approach, secondary data sources collected are then analyzed qualitatively, the research results are obtained as follows: (1) the act of the desk collector has violated the Information and Electronic Transaction Law, the desk collector is subject to absolute responsibility (strict liability), and if the business activities carried out by the company can also be used the vicarious liability approach as a corporate criminal liability; (2) forms of protection for victims in the form of victims are entitled to get restitution for illegal online loan collection, and victims are entitled to get protection based on the Witness and Victim Protection Law.

Keywords: *Criminal Liability, Legal Protection for Victims, Online Loans.*



I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi, Negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan. Jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara *online* bermodal *gadget* berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) salah satunya ialah *financial technology* (*fintech*).

Teknologi membawa dampak perubahan terhadap pola perilaku masyarakat dan juga dijadikan sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum meninjau *Background Paper Lokakarya Measures to Combat Computerrelated Crime* Kongres XI PBB yang menyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia dibidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime* dan *cyber crime is part of the seamy side of the Information Society* (*cyber crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi) (Arief 2007).

Fintech yang merupakan singkatan dari *financial technology* dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi keuangan. *International Organization of Securities Commissions* mendefinisikan *fintech* sebagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang memiliki peluang untuk mengubah industri layanan keuangan (IOSCO 2017). Secara yuridis, pengertian *financial technology* termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut PBI *Fintech*) yaitu pelayanan keuangan berbasis teknologi.

Salah satu jenis *fintech* yang paling populer adalah *Peer-to-Peer Lending* (selanjutnya pada penelitian ini disebut *fintech P2PL*) atau layanan pinjaman uang

online, yaitu layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui *platform* yang disediakan oleh perusahaan *fintech* (Tampubolon 2019). Saat ini, peraturan mengenai industri pinjam-meminjam uang melalui aplikasi dan web di Indonesia baru diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut POJK P2PL), yang belum menyertakan sanksi pidana untuk mereka yang berniat jahat melalui aplikasi ilegal.

Pihak-pihak yang menjadi bagian dari *fintech* P2PL menurut POJK P2PL terdiri dari pihak penyelenggara layanan *fintech* P2PL yakni badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; pihak penerima pinjaman (debitur) yang merupakan warga negara Indonesia; pihak pemberi pinjaman (kreditur) baik warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional; bank sebagai pihak ketiga untuk menyelenggarakan *escrow account* dan *virtual account*, dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai pemberi persetujuan dan perizinan penyelenggaraan serta pihak yang memantau penyelenggaraan *fintech* P2PL tersebut (Hartanto & Ramli 2018).

Perusahaan *fintech* P2PL juga menggunakan jasa *debt collector* atau juru tagih untuk melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang perusahaan. Istilah *debt collector* dalam menagih utang memang bukan sesuatu yang baru. *Debt collector* adalah pihak yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak bisa diselesaikan oleh kolektor *reguler* (Sitinjak et al. 2014). Wisnu Wibisono mengklasifikasikan beberapa jenis *debt collector* dengan fungsi yang berbeda yaitu *debt collector* internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) dan *debt collector* eksternal (pihak ketiga/*outsourcing*), sementara tingkatan *debt collector* secara umum dibagi menjadi *desk collector* dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis. Sedangkan *field collector* melakukan

penagihan pembayaran konsumen di lapangan atau mengunjungi debitur (Purnomo 2011).

Indonesia sendiri belum mengatur adanya peraturan khusus tentang *desk collector* karena *desk collector* dalam melakukan pekerjaannya mendapat kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur namun dengan tetap mematuhi etika penagihan seperti yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yakni harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum, sementara jika *debt collector* melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut, tindakan personalnya dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana.

Jika biasanya perbuatan pidana yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan hanya sebatas tindak pidana konvensional seperti menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam melakukan penagihan di depan umum, maka dapat dipidana dengan pasal penghinaan Pasal 310 KUHP, atau jika menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, atau jika penagihan utang dilakukan sampai merusak barang milik debitur bisa dijerat dengan Pasal 406 KUHP (Prakoso et al., 2017).

Artikel ini membahas khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan *debt collector* berbasis sarana elektronik dalam melakukan perbuatan jahatnya yang dikategorikan sebagai kejahatan *cyber crime* atau sebagai tindak pidana mayantara dan termasuk dalam perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU ITE).

Celah-celah hukum dalam pertanggungjawaban data pengguna *fintech* P2PL yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan teror agar nasabah merasa tertekan dan segera melunasi utangnya

dapat dibuktikan dengan kasus yang dijabarkan oleh Ali Noor Hidayat, yaitu Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Polri menangkap empat orang *desk collector* pinjaman *online* ilegal PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) dengan nomor laporan polisi LP/B/1380/X/2018/Bareskrim. Pada saat debitur terlambat membayar dari jangka waktu 7-14 hari, *desk collector* akan meneror debitur setiap saat. Pada debitur yang terlambat membayar dalam tenggang 15-30 hari, *desk collector* akan menghubungi nomor rekan dan kerabat debitur bahkan tidak segan untuk menghubungi atasan debitur di kantor dan menceritakan bahwa karyawan mereka mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Pada debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari, *desk collector* akan membuat grup *WhatsApp* yang anggotanya adalah rekan-rekan dan kerabat debitur kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi (Hidayat 2019).

Peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut tidak sesuai dengan etika penagihan kolektor serta perbuatannya melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Tidak hanya cukup apabila *desk collector* saja yang diberikan sanksi, namun kepada pengurus (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya karena perbuatan yang dilakukan *desk collector* masih dalam lingkup pekerjaannya dan memiliki hubungan pekerjaan serta pengetahuan *desk collector* merupakan pengetahuan pengurus perusahaan (direksi). Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang cocok digunakan dalam kasus ini yakni menggunakan pola *vicarious liability*.

Fenomena penagihan utang oleh *desk collector* pinjaman *online* ilegal ini hampir terjadi di seluruh penjuru kota di Indonesia serta dampak dari perbuatan *desk collector* ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada

beberapa korban yang frustrasi dan mengakhiri hidupnya, sehingga korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PSK) yang mana menurut peneliti memang hal tersebut pantas diakomodasikan sebagai upaya perlindungan korban pinjaman *online* ilegal. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya apabila pelaku kejahatan telah dipidana dan diproses tetapi juga harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan seperti mendapatkan pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku (*desk collector* dan pengurus perusahaan) serta memberikan perlindungan bagi korban atas penagihan yang dilakukan *desk collector fintech* ilegal tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap *desk collector fintech* ilegal serta bagaimana bentuk upaya perlindungan terhadap korban atas perbuatan pidana *desk collector fintech* ilegal.

II. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Model spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian serta memberikan suatu gambaran penelitian mengenai objek atas fakta yang terjadi kemudian dilakukan analisis sehingga dapat teridentifikasi masalah yang akan dimunculkan (Ali 2011).

2. Materi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilandaskan pada norma hukum yang berlaku serta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat. Metode pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan dengan memfokuskan pada upaya penelitian bahan data sekunder (Ali 2011).

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dimaksud, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan lain yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mencari, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang telah ada, serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari tiga orang yaitu Kanit Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri, Penyidik Ditipidsiber Bareskrim Mabes

Polri dan Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Terdapat tiga tahapan reduksi data dalam teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian yang memiliki data kualitatif ini, diantaranya pemilihan data, penyederhanaan data, abstraksi data, serta mentransformasikan data kasar yang didapat dari catatan tertulis di lapangan, serta penyajian data yang dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga ditujukan agar dapat ditarik kesimpulan atau dilakukannya tindakan, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara simultan dengan tetap memperhatikan pengembangan pengolahan data.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan tujuan menemukannya makna dan isi peraturan hukum yang telah dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah hukum yang juga menjadi objek kajian (Ali 2011).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Pidana *Desk Collector Fintech* ilegal

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, namun jika ditemukan unsur kesalahan padanya maka seseorang tersebut baru dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Didalam tindak pidana terdapat *actus reus* dan *mens rea* (Sjawie 2015). Menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus

ada unsur kesalahan baik secara kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan pendapat menurut Hasbullah F. Sjawie, Masrudi Muchtar mengaitkan bahwa secara teoritis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban pidana bagi penagih utang adalah berupa perorangan (*natuurlijke person*), dalam hal ini harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip "*liability based on fault*", khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan (Muchtar 2018).

Jika peneliti kaitkan dengan kasus perbuatan *desk collector* PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) yakni Indra Sucipto (31), Panji Joliandri (26), Rony Sanjaya (27) dan Wahyu Wijaya (22), maka terdapat unsur kesalahan meliputi muatan asusila menggunakan sarana media elektronik, jadi perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Peneliti memberikan pengertian terkait perusahaan *fintech* P2PL ilegal yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa izin pihak berwenang yaitu OJK sebagaimana diatur dalam POJK P2PL. *Fintech* P2PL PT. Vcard Technology Indonesia menggunakan kolektor berupa *desk collector* internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) mengingat *cost* yang rendah dan jarak peminjam yang jauh dari jangkauan, maka penagih tidak melakukan kontak langsung dengan debitur melainkan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan saluran telepon atau internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andrei Romario, Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menjelaskan bahwa bagi *fintech* P2PL yang terdaftar/berizin di OJK hanya boleh mengakses tiga hal di *handphone* peminjam yaitu suara, kamera, dan lokasi. Adapun hal tersebut diatur oleh asosiasi resmi dari *fintech* P2PL legal yang terdaftar di OJK, sementara *fintech* P2PL yang ilegal tentunya

tidak mengikuti ketentuan tersebut dengan mengakses seluruh data di *handphone* peminjam.

Indonesia belum memiliki aturan pelaksana yang jelas terkait tata cara penagihan oleh seorang *desk collector*, karena pada prinsipnya *desk collector* mendapat kuasa khusus dari kreditur untuk menagih utang kepada debitur namun pada prakteknya kolektor justru melakukan hal-hal di luar kesepakatan dari perusahaan yang melanggar hukum dan bahkan mengarah kepada tindak pidana. Berkaitan dengan *desk collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur dalam proses penagihan, merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu bahwa penagihan melalui pihak lain atau jasa penagih utang harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Tentang cara yang tidak melawan hukum tersebut, tidak dirumuskan secara jelas namun batasannya menggunakan KUHP maupun di luar KUHP (Sulaeman 2013).

Tindakan yang dialami oleh Ivo Wulandari BR Purba, Siti Nuryanah dan Mia Dhamayanty, nasabah Vloan, merupakan salah satu daftar hitam para *desk collector fintech* ilegal dalam melakukan penagihan kepada debitur. Pasalnya, *desk collector* Vloan melakukan penagihan dengan cara yang melawan hukum sebagaimana hasil wawancara dengan Wiwit Widiyanto, Penyidik Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri menjelaskan bahwa pada debitur terlambat membayar utangnya sampai jatuh tempo, maka pelaku akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan dengan menggunakan *username* dan *password* masing-masing, kemudian mereka akan mengakses fitur yang menyediakan data-data debitur. Setelah memperoleh data-data korban pelaku lalu membuat grup *WhatsApp* yang anggotanya terdiri dari rekan-rekan dan kerabat debitur yang diakses dari Supercash.co/Banshee tersebut kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi.

Beberapa pesan diantaranya seperti “makan nih buat siti sekeluarga ng*nt*t aja lu semua bareng terus lu jual ke pasar anj*ng b*b* g*bl*k”, “selama gak bayar akan ada grup selanjutnya ditunggu mulai besok per 6 jam sekali”, “ew* aja ew*”, “kita GP aja nih yang ngutang”, “enak banget becek licin lagi”, “sama emaknya sekalian”.

Perbuatan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut menurut peneliti merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah individu atau badan hukum. Setiap orang ditunjukkan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusannya, bahwa unsur “setiap orang” adalah *desk collector*.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam pasal 27 ayat (1) merupakan unsur kesalahan. Unsur kesalahan sebagai unsur (delik) yang sangat penting untuk menunjuk apakah seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tidak, dalam kasus ini pihak *desk collector* PT. Vcard Technology Indonesia secara terang melakukan inisiasi terhadap debitur dengan cara mengintimidasi serta mengakses data pribadi yang dimana digunakan untuk provokasi serta mendukung pelaku untuk

melakukan perbuatan asusila secara verbal, apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan itu dilakukan dengan “tanpa hak”.

Unsur ketiga dalam Pasal 27 (1) UU ITE menyatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Sujamawardi 2018)

Ketiga unsur tersebut dilakukan oleh *desk collector* yaitu “mendistribusikan” dengan cara mengirimkan serta menyebarkan pesan dan foto berbau *sexual harrasment* kepada berbagai pihak yaitu kerabat-kerabat korban dan “mentransmisikan” dengan ditujukan kepada satu pihak lain yaitu korban, serta “membuat dapat diakses” yaitu menyebabkan pesan tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik karena dilakukan melalui media sosial yaitu *Whatsapp*.

Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah salah satu unsur terpenting karena seluruh perbuatan yang dilakukan harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Jika dikaitkan maka percakapan *desk collector* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab dilakukan di muka umum yaitu media sosial *Whatsapp* yang merujuk pada Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan penghapus pidana. Mengenai alasan penghapus pidana terdiri alasan pemaaf yang ditunjukkan kepada keadaan diri pelaku,

sedangkan alasan pembenar ditunjukkan kepada keadaan perbuatan pelaku. Jika dikaitkan dalam kasus ini sebenarnya *desk collector* Vloan dapat dibebaskan dari petanggungjawaban pidana apabila *desk collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa pada dirinya. Misalnya ketika *desk collector* melakukan penagihan kepada debitur dengan cara-cara yang baik dan persuasif, namun justru debitur tersebut menolak membayar dan melakukan kekerasan terhadap *desk collector*, *desk collector* membela diri dengan melakukan pembelaan terpaksa yaitu melakukan tindakan yang sama terhadap debitur.

Seluruh unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE telah dapat dibuktikan sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa *desk collector* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada *desk collector* dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menurut peneliti bahwa putusan yang diberikan hakim dalam kasus ini yaitu dengan menjatuhkan vonis pidana penjara kepada *desk collector* sangatlah rendah mengingat bahwa dalam pasal tersebut maksimal pidana penjara yang dapat dikenakan adalah 6 (enam) tahun namun hakim hanya memvonis dengan pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun, sehingga menurut peneliti perlulah memaksimalkan vonis maksimal penjara yaitu 6 (enam) tahun dan menambahkan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech P2PL* ilegal yang digunakan adalah tanggung jawab secara individu, tidak ada hubungan dengan perusahaan *fintech P2PL* dalam hal ini yaitu direksi, padahal *desk collector* melakukan pekerjaannya diberi kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang

kepada debitur, namun dalam praktiknya korporasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kerja sama dengan pihak *debt collector* yang bersangkutan.

Menurut peneliti apabila pihak perusahaan yang memberikan kuasa kepada *debt collector* tersebut dalam menagih utang, maka pihak perusahaan pun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kuasa atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Korporasi dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana didalam ilmu hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Hutauruk 2013).

Terdapat doktrin yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Kristian bahwa pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu korporasi tidak bisa melakukan kesalahan melainkan hanya agen-agen korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kesalahan. Doktrin *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, dan *vicarious liability* (Kristian 2014).

Identification theory menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan pengurus yang merupakan *directing mind* dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi (Krismen 2014). Serupa dengan pengertian tersebut, Aulia Ali Reza menyatakan doktrin ini mengasumsikan bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur dikategorikan sebagai tindakan korporasi (Reza 2015). Jadi dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut, diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Teori kedua tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana ketat atau *strict liability*. Terkait *strict liability*, dalam hal korporasi melanggar yang ditentukan undang-undang hal itu sudah cukup dibebankan pertanggungjawaban pidana darinya. (Krismen 2014). Serupa dengan pengertian tersebut, Siswanto Sunarso menyimpulkan bahwa menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens-rea*) (Siswanto Sunarso, 2005).

Teori terakhir tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang itu harus mempunyai hubungan yaitu ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerja’. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus masih dalam ruang lingkup kerjanya (Hutauruk 2013). Serupa dengan pengertian diatas, pendapat lain menyatakan bahwa *vicarious liability* didasarkan pada *employment principle*, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan (Krismen 2014).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens-rea* dalam kasus. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens-rea*, cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens-rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan atasan atas perbuatan bawahan tersebut.

Menurut peneliti, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi maka pada kasus ini dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *vicarious liability* karena teori ini merupakan doktrin untuk menyeimbangkan sekaligus untuk melengkapi asas tiada pidana tanpa kesalahan, meskipun direksi tidak memiliki kesalahan namun kesalahan yang dilakukan pegawainya tetap dapat dibebankan kepada direksi selama masih dalam ruang lingkup pekerjaannya serta masih memiliki hubungan kerja dengan atasannya, dengan kata lain pihak pengurus perusahaan (direksi) seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketepatan penggunaan *vicarious liability* dalam kasus pinjaman *online* ilegal Vloan didukung oleh pernyataan dari narasumber Andrei Romario, Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK bahwasanya pengurus

perusahaan (direksi) juga dapat dikenakan ketentuan pidana terkait penagihan dengan cara tidak beretika atau dengan intimidasi/ancaman serta penyebaran data tanpa izin seperti pada kasus *fintech* P2PL ilegal Barracuda dimana terdapat 5 (lima) tersangka yaitu DS merupakan *desk collector* yang melakukan perbuatan pidana dengan penyebaran fitnah ke orang-orang terdekat korban, AR berperan sebagai *supervisor*, Mr Li merupakan seorang warga negara asing asal Cina yang merupakan pemilik perusahaan *fintech* P2PL ilegal tersebut, kemudian yang masih menjadi DPO adalah saudara atau Mr Dwang warga negara China dan Mrs Feng warga negara China juga.

Andrei Romario juga menjelaskan adapun tindak pidana yang dapat dikenakan saat ini terhadap pelaku *fintech* P2PL ilegal bukanlah tindakan yang tanpa izin melainkan tindakan berupa ancaman atau penyebaran data pribadi nasabah karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait kegiatan *fintech* khususnya *fintech* P2PL yang mana keberadaan undang-undang tersebut dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan *fintech* P2PL tanpa izin termasuk bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pengurus perusahaan yang pada dasarnya masih berada dalam satu korporasi dengan *desk collector* perusahaan tersebut. Oleh karena itu para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku *fintech* P2PL ilegal khususnya pengurus perusahaan (direksi). Selain itu selama ini sanksi yang dibebankan kepada perusahaan *fintech* P2PL ilegal hanya berupa pemblokiran aplikasi yang mana pada faktanya pemblokiran aplikasi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku karena hingga saat ini jumlah aplikasi *fintech* P2PL ilegal tidak menunjukkan grafis yang berkurang.

Berdasarkan analisis tersebut di atas peneliti berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana *desk collector* pinjaman *online* ilegal Vloan dalam menagih utang menurut UU ITE melanggar Pasal 27 Ayat (1) keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict liability* yang dibebankan kepada *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious*

liability yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (direksi). Kendati demikian, tidak hanya *desk collector* yang diberi sanksi, namun pengurus perusahaan (direksi) juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang berarti posisinya merupakan pelaku jamak dalam kasus ini.

B. Upaya Perlindungan Terhadap Korban Atas Perbuatan Pidana *Desk Collector Fintech* Ilegal

Perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria maupun wanita, kaya maupun miskin, muda maupun tua karena perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena hanya memihak kepada pelaku. Terkhusus lagi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini telah diatur dalam UU PSK, selain itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan perannya dari viktimologi.

Secara etimologis viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan, sehingga viktimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang korban. Viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang viktimisasi, hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana dan keterkaitan korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain (Mustofa 2017).

Pengertian korban secara yuridis termaktub dalam UU PSK yaitu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara

korban atas penagihan pinjaman *online* ilegal dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil sebagai akibat dari kejahatan karena penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* yang kegiatan dilakukan tanpa izin/terdaftar pada otoritas berwenang.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, kerugian yang dialami korban sebagai akibat suatu kejahatan tidak hanya berupa kerugian materiil atau penderitaan fisik saja, namun yang paling besar pengaruhnya adalah dampak psikologis karena korban bisa mengalami trauma yakni terus merasa dibayangkan oleh masa lalu yang dapat menghalangi aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari sehingga perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya (Mangkunegara 2013).

Menurut Mendelshon lima macam korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dengan pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan) (Yulia 2010).

Berdasarkan lima macam tingkatan korban yang disampaikan Mendelshon jika dikaitkan dengan korban atas penagihan *fintech* ilegal maka termasuk kedalam korban yang sama salahnya dengan pelaku karena korban juga melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dan lari dari tanggungjawab, sedangkan pelaku melakukan kewajibannya namun dengan cara yang melawan hukum.

Stephen Schafer, mendefinisikan korban dikaitkan dengan tujuh bentuk prespektif tanggungjawab yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan ia menjadi korban karena memang potensial sehingga aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* adalah peranan korban yang memicu terjadinya kejahatan sehingga aspek tanggung jawabnya terletak secara bersama-sama antara pelaku dan korban;
3. *Participating victims* adalah perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dalam jumlah besar menggunakan ATM dengan waktu yang lama dan tanpa pengawalan sehingga menarik perhatian orang untuk merampasnya. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah korban kejahatan memiliki fisik yang lemah sehingga potensial untuk menjadi korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula). Aspek tanggungjawabnya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan karena kedudukan sosial yang lemah seperti para gelandangan. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada penjahat atau masyarakat;
6. *Self victimizing victims* adalah kejahatan tanpa korban yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada individu;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. (Wardani and Setyanawati 2015).

Bila dianalisis mengenai beberapa bentuk korban maka sesuai dengan teori dari Schafer, korban atas penagihan *fintech* ilegal menurut peneliti termasuk kedalam bentuk *social weak victims* karena kedudukan status sosial korban lebih lemah dari pelaku (*desk collector* dan direksi *fintech* P2PL ilegal) maka dari itu pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pemberian hak-haknya kepada korban.

Tipologi korban ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan menurut Ezzat Abde Fattah yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai sifat tertentu cenderung menjadi korban;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang memicu terjadinya kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Wardani and Setyanawati 2015).

Menurut Ezzat Abde Fattah mengenai tipologi korban diterapkan pada kasus penagihan *fintech* ilegal maka korban dikategorikan ke dalam *participating victims* karena korban tidak menyadari bahwa aplikasi yang mereka gunakan untuk melakukan peminjaman merupakan aplikasi ilegal.

Korban kejahatan ini menimbulkan kecemasan masyarakat dan korban. Tidak ada perhatian khusus terhadap para korban kejahatan merupakan tanda bahwa keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat belum tercapai. Korban penagihan oleh *fintech* ilegal juga menimbulkan permasalahan karena korban/pihak keluarga korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 UU PSK, padahal dampak dari perbuatan *desk collector* ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada beberapa korban yang frustrasi dan mengakhiri hidupnya. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya apabila pelaku kejahatan (*desk collector*) telah dipidana dan diproses tetapi juga harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan. Sehingga adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya.

Fakta hukumnya bahwa korban hanya sebatas sebagai alat bukti dalam memberikan keterangan yaitu sebagai saksi dalam persidangan, rendahnya hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku dan tidak adanya ganti kerugian (restitusi) yang diberikan oleh pelaku kepada korban

adalah bentuk ketidakadilan yang dirasakan pihak korban/keluarga korban yang telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril.

Pemidaan pelaku saja tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan pada korban tindak pidana penagihan yang dilakukan *desk collector fintech* P2PL ilegal ini karena dalam konsep pendekatan *restorative justice*, restitusi lebih sesuai dengan prinsip *restutio in integrum* yaitu pemenuhan hak korban kejahatan sehingga kembali pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, lain halnya dengan pemidaan yang erat kaitannya dengan konsep pendekatan *retributive justice* atau pembalasan. Penerimaan ganti rugi bagi korban tentunya lebih berarti daripada apabila pelaku di penjara, karena khusus untuk korban psikologis dana restitusi dapat dialokasikan sebagai dana rehabilitasi. Penyitaan aset perusahaan juga merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan karena merupakan hasil dari kejahatan.

Istilah restitusi yang tercantum dalam UU PSK adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pendapat serupa menyatakan bahwa restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban (Tania, Siswanto, and Andrisman 2018). Menurut Kristine untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yakni pihak penyidik dalam hal menelaah kerugian korban untuk dimasukkan kedalam berkas perkara, penuntut umum sebagai perwakilan korban dalam hal menentukan besaran restitusi dalam tuntutan, dan salah satu syarat restitusi berupa putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim (Lukwira 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas apabila orang tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, maka negara memberi kesempatan kepadanya untuk mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat tanpa harus melalui proses gugatan perdata biasa yakni dengan penggabungan

perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP serta diatur lebih lanjut dalam UU PSK dan mengenai tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PP No. 7 Tahun 2018).

Peneliti berpendapat perlulah diatur secara rinci dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban terutama korban atas penagihan *fintech* P2PL ilegal dalam undang-undang. Misalnya dipertimbangkan pula kerugian materil maupun non materil yang diderita oleh korban atau keluarga korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, sehingga korban mendapat pidana ganti rugi yang lebih bermanfaat. Selain pemberian ganti kerugian berikut beberapa hak-hak umum lainnya yang diberikan kepada korban dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapatkan pendampingan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perbuatan *desk collector* dalam menagih utang dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap sipembuat. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan antara *desk collector* sebagai karyawan dari perusahaan, maka tanggungjawab perusahaan berdasarkan *vicarious liability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (direksi) bahwa direksi tidak ditemukannya delik, namun karena kesalahan tersebut yang dilakukan pegawainya pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggung jawaban Pasal 1367 KUH Perdata. Bentuk perlindungan terhadap korban perlu dilakukan oleh LPSK meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman *online* illegal, serta korban mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PSK.

B. Saran

OJK bersama pihak terkait lain perlu membentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan *desk collector* dan undang-undang mengenai kegiatan *fintech* P2PL agar dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan *fintech* P2PL illegal, sehingga Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *desk collector* saja tetapi pengurus perusahaan (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian perlu ditingkatkannya fungsi pengawasan OJK terhadap keberadaan aplikasi *fintech* P2PL ilegal. Serta korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku yang diatur dalam UU PSK dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2018 dan perlunya kerjasama lembaga terkait untuk sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak terkait khususnya OJK kepada masyarakat agar menggunakan *fintech* P2PL yang legal sehingga

masyarakat mampu membedakan *fintech* P2PL terdaftar/berizin dengan *fintech* P2PL ilegal yang kegiatannya tidak diawasi oleh otoritas berwenang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (2): 320–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Hidayat, Ali Noor. 2019. "Jerat Rentenir Online." Tempo.Co. 2019.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IOSCO. 2017. "IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)." *International Organization of Securities Commissions*.
- Krismen, Yudi. 2014. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4 (1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368>.
- Kristian. 2014. "URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44 (4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>.
- Lukwira, Andreas Lucky. 2017. "Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana." *Deviance Jurnal Kriminologi* 1 (1).
- Mangkunegara, R M Armaya. 2013. *Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. *Climate Change 2013*. Vol. 13.
- Muchtar, Masrudi. 2018. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mustofa, Muhammad. 2017. "Viktimologi Posmodern." *Indonesian Journal of Criminology* 13 (2).
- Prakoso, Januar, Diah Gustianti, and Firganefi. 2017. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH." *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 5 (2).

- Purnomo, Herdaru. 2011. "Wawancara Khusus Membedah Cara Kerja Debt Collector." DetikFinance. 2011.
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform.
- siswanto sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitinjak, Daniel Richardo, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti, and Sanksi Hukum. 2014. "Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt . Sinarmas Multifinance Di Kota Balikpapan." *Beraja Niti* 3 (2).
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Sujamawardi, Lalu Heru. 2018. "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (2). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.
- Sulaeman, Ade. 2013. "Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu Dan Terancam Oleh Cara Debt Collector Menagih Utang." Intisari Online. 2013.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. 2019. "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.
- Tania, Lieta Vina, Heni Siswanto, and Tri Andrisman. 2018. "ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA." *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6: 11.
- Wardani, Dyah Prita, and Yossy Setyanawati. 2015. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran." *Jurnal Serambu Hukum* 08 (2).
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.